



PUTUSAN

NOMOR 89 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAIQ RIDAWAN alias INAQ WIREJAKE binti MAMIQ NURSASIH**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **BAIQ MASITAH alias INAQ SUBKI binti MAMIQ MUHLIS**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **LALU MASHUR alias MAMIQ MASNAH bin MAMIQ MUHLIS**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **BAIQ FATIMAH alias INAQ HIKMAH binti MAMIQ RUMINSIH**, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak sebagai pengampu dan mewakili kepentingan anak-anaknya yaitu;

BAIQ NURUL HIKMAH binti LALU MASNUN, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

BAIQ NIKMATUL IZZATI binti LALU MASNUN, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

BAIQ MUKMINATUN HAERUNISA' binti LALU MASNUN, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

LALU MUH. SOLIHIN bin LALU MASNUN, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012



BAIQ NURLAELA binti **LALU MASNUN**, bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUNZIRIN, S.H.** dan **WAHID JAN, S.H.** keduanya Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Al-Bayani III, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

LALU TEGES alias **H.L. MARWAN HAKIM** bin **MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **LALU BASIRUN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Gili Trawangan V RT 05 Taman Karang Baru Mataram, Kelurahan Karang Baru Mataram, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

D a n:

1. **BAIQ SAUMIN** alias **INAQ GANI** binti **MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **LALU SRINATE** alias **MAMIQ SELAMET** bin **MAMIQ MUNARIM**, (almarhum), karena yang bersangkutan meninggal dunia di saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung maka kedudukannya diganti oleh ahli warisnya masing-masing bernama: **BAIQ SAKNIM** alias **INAQ IDA**, **SLAMET RIYADI** bin **LALU SRINATE**, **KARNIAWINATA** binti **LALU SRINATE**, **ERNI SUSANTI** binti **LALU SRINATE**, **SARLITA KARTIANI** alias **BAIQ IDA** binti **LALU SRINATE** dan **SATYA YUDA** alias **LALU HUDA** bin **LALU SRINATE**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



3. **BAIQ SANTUN alias INAQ SRIGEDE binti MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Buntumbe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4. **LALU SRINDAKE alias MAMIQ ARIK R. HAKIM bin MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

5. **BAIQ NURMIN alias INAQ ANDI binti MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

6. **BAIQ SAEDAH alias INAQ JUNE binti MAMIQ ANGKASAH**, bertempat tinggal di Dusun Perendek, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **LALU BASIRUN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Gili Trawangan V Karang Baru Mataram, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

SURYAMAN, bertempat tinggal di Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pihak Ketiga;

M e l a w a n:

PARA PENGUGUT dan PARA TERGUGAT serta PARA TURUT TEGUGAT;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya setelah perbaikan gugatan atas dalil-dalil:

Bahwa Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935 dan meninggalkan 8 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih;
2. Baiq Sumenggap binti Mamiq Nursasih;
3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
5. Baiq Serinah binti Mamiq Nursasih;
6. Baiq Sanep binti Mamiq Nursasih;
7. Lalu Akar bin Mamiq Nursasih;
8. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (Penggugat I);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Mamiq Nursasih meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah sawah seluas $\pm 0,755$ Ha (75,5 are), Persil No. 107 Klas III, yang terletak, Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam gugatan perbaikan;

Tanah sebagaimana tersebut di atas pada tahun 1994 telah dibebaskan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan Bandar Internasional Lombok (BIL) dengan memberikan ganti rugi dan hasil ganti rugi dari pembebasan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membeli sebidang tanah seluas $\pm 0,80$ Ha (80 are) yang terletak di Subak Pangot, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai tersebut dalam gugatan perbaikan;

2. Tanah sawah seluas $\pm 0,865$ Ha (86,5 are), Persil No. 236 Klas III yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam gugatan perbaikan;
3. Tanah Kebun seluas $\pm 0,287$ Ha (28,7 are) yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan perbaikan;
4. Tanah Kebun seluas $\pm 0,325$ Ha (32,5 are) yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan perbaikan;
5. Tanah Kebun seluas $\pm 0,63$ Ha (63 are) yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan perbaikan;

Selanjutnya Tanah-tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa dari semua ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Mamiq Nursasih sebagaimana tersebut pada poin 1, Baiq Sumenggap (ahli waris 1.2),

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Serinah (ahli waris 1.5), Baiq Sanep (ahli waris 1.6), dan Lalu Akar (ahli waris 1.7) meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (putung);

Bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah (ahli waris 1.1) mempunyai 3 orang anak yaitu Baiq Lembain alias Inaq Saerun, Baiq Saedah alias Inaq June (turut Tergugat No. 6) dan Baiq Saerah alias Inaq Purwate;

Bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah (ahli waris 1.1) meninggal dunia sekitar tahun 1984 dan dua orang anaknya meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Baiq Lembain alias Inaq Saerun meninggal dunia tahun 1975 dan Baiq Saerah meninggal dunia sekitar tahun 1978;

Bahwa Baiq Sumenep (ahli waris No. 1.3) meninggal dunia sekitar tahun 2009 dengan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu: Lalu Munarim (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan atau putung), Baiq Saumin alias Inaq Abdul Gani (turut tergugat No. 1), Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim (Tergugat), Lalu Srinata alias Mamiq Selamat (turut Tergugat No. 2), Baiq Santun alias Inaq Srigede (turut Tergugat No. 3), Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (turut tergugat No. 4), dan Baiq Nurmin alias Inaq Andi (turut tergugat No. 5);

Bahwa Baiq Sainip alias Inaq Muhlis (ahli waris No. 1.4) meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu: Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, Baiq Masitah alias Inaq Subki (Penggugat No. 2), dan Lalu Mashur alias Mamiq Masnah (Penggugat No.3);

Bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (Penggugat No. 4) dan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu: Baiq Nurul Hikmah, Baiq Nikmatul Izzati, Baiq Mukminatun khaerunnisa, Lalu Muh. Solihin dan Baiq Nurlaela (kelimanya masih belum dewasa);

Bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang masih hidup sampai dengan saat ini adalah Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake (Penggugat No. 1);

Bahwa sampai saat sekarang ini seluruh tanah sengketa yang merupakan tanah warisan dari almarhum Mamiq Nursasih belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;

Bahwa oleh karena seluruh tanah sengketa yang merupakan tanah warisan dari almarhum Mamiq Nursasih belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, maka segala bentuk surat, akte atau sertifikat yang timbul atas tanah

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Mamiq Nursasih adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah warisan dari almarhum Mamiq Nursasih pada saat sekarang ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa tanah sengketa No. 2.1 dan 2.2 berdasarkan Petuk No. 1042 adalah atas nama Mamiq Nursasih dengan No. Persil 257 seluas 1,255 Ha;

Bahwa tanah sengketa No. 2.1 dan 2.2 sebagaimana tersebut pada poin 11 dimutasikan namanya oleh Bapak Munarim (ayah Tergugat) pada tanggal 8 Desember 1949 (14 tahun setelah Mamiq Nursasih meninggal dunia) menjadi atas nama Bapak Munarim dengan No. Persil 107 seluas 0,755 Ha (75,5 are) dan No. Persil 236 seluas 0,865 Ha (86,5 are);

Bahwa mutasi nama atas tanah sengketa No. 2.1 dan 2.2 sebagaimana tersebut pada poin 12 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Mamiq Nursasih;

Bahwa tanah sengketa No. 2.1. telah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), dimana hasil pembayaran dari pembebasan tanah tersebut telah dibelikan sebidang tanah oleh Tergugat yaitu seluas $\pm 0,80$ Ha (80 are) yang terletak di Subak Pangot, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai tersebut dalam gugatan perbaikan;

Bahwa tanah sengketa No. 2.2. pada saat ini dalam proses penjualan oleh Tergugat tanpa persetujuan ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang lain, dimana Tergugat telah menerima panjar dari pembeli, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat memandang perlu dan mendesak untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh tanah sengketa;

Bahwa para Penggugat telah berusaha dengan cara baik-baik dan kekeluargaan meminta kepada Tergugat yang saat ini menguasai tanah sengketa untuk membagi waris seluruh tanah sengketa yang merupakan tanah warisan dari almarhum Mamiq Nursasih, akan tetapi Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan;

Bahwa Tergugat tetap berusaha mempertahankan tanah sengketa dengan menguasainya sendiri tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang lain;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat mempertahankan dan menguasai sendiri tanah sengketa dan tidak mau memberikan dan/atau membagikan hak-hak ahli waris almarhum Mamiq Nursasih yang lain adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang berusaha menjual sebagian tanah sengketa tanpa persetujuan ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang lain adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang berhak atas tanah sengketa, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi waris tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Praya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Mamiq Nursasih telah meninggal dunia;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum para Penggugat merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang sepatutnya diwarisi oleh Penggugat dan para ahli waris yang berhak;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa dengan menguasai sendiri tanah sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan hak-hak para ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang lain adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;



9. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Mamiq Nursasih;
10. Menetapkan hukum untuk membagi waris tanah sengketa kepada ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih dengan bagian masing-masing;
11. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa untuk dibagi waris kepada ahli waris dan/atau ahli waris pengganti almarhum Mamiq Nursasih;
12. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Pengadilan Agama Praya di Praya tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara perdata No. 289/Pdt.G/2010/PA.PRA. dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat dan turut Tergugat membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka Tergugat dan turut Tergugat berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membedakan antara gugatan malwaris dengan gugatan mengenai sengketa hak;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah bukan merupakan gugatan malwaris akan tetapi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan mengenai sengketa hak karena obyek yang disengketakan di dalam perkara ini adalah merupakan hak milik dari Tergugat dan turut Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Mamiq Munarim kecuali obyek sengketa 2.1 yang luasnya + 0,80 Ha yang terletak di subak pangot karena tanah ini dibeli oleh Tergugat (Lalu Teges alias H.L. Marwan Hakim) dari H.L. Fahrudi;



- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum";
 - Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Praya sedangkan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini;
 - Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Praya adalah jelas sangat keliru dan oleh karenanya maka patut dan beralasan hukum gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) atau dinyatakan ditolak;
2. Mengenai gugatan para Penggugat kabur (Obscure libel);
- Bahwa menurut pendapat Tergugat dan turut Tergugat tentang subyek hukum Tergugat adalah kurang lengkap karena harus yang ditarik/didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah sebagai berikut:
- 2.1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Angkutan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. PT. Angkasa Pura II di Surabaya;
 - 2.2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Kimpraswil Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
 - 2.3. Ahli waris Lalu Abdul Hakim, S.H. (alm) yaitu Isteri dan anak-anaknya yang juga merupakan menantu serta cucu-cucunya dari Penggugat yang bernama Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih;
 - 2.4. Suryawan telah membeli sebagian dari tanah obyek sengketa 2.2 seluas 30 are. yaitu dengan Perikatan Jual Beli No. 32 tanggal 28-6-2010;
- M a k a: oleh karena No. 1, 2 dan 4 adalah memiliki dan menguasai



sebagian dari tanah obyek sengketa sedangkan Nomor 4 juga menguasai tanah obyek sengketa;

Bahwa yang harus ditarik/didudukkan sebagai turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya karena telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah-tanah obyek sengketa;

3. Mengenai salah menentukan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim dan Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim sebagai pihak turut Tergugat;

Bahwa oleh karena turut Tergugat Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim dan Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim adalah menguasai dan memiliki obyek sengketa, maka patut didudukkan sebagai Tergugat bukan sebagai turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya mengabulkan eksepsi dan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pihak Ketiga mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mohon agar dikabulkan bergabung dalam perkara ini;
2. Bahwa obyek yang dipersengketakan antara para Penggugat dan turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan para Penggugat poin 2.2 sebagian dari luas tanah tersebut yaitu $\pm 3.372 \text{ m}^2$ telah dibeli oleh Penggugat Intervensi sebelum ada perkara ini;
3. Bahwa Penggugat Intervensi mohon agar tanah yang dibeli tersebut dikeluarkan dari objek sengketa perkara ini dan mohon mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan yaitu putusan No. 289/Pdt.G/2010/PA.PRA., tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;



DALAM INTERVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan jual beli antara Haji Lalu Marwan Hakim dengan Penggugat Intervensi yang dilakukan di hadapan Notaris A. Azis Saleman, S.H. dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 32 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan tanah seluas 3.372 m² dari luas tanah yang menjadi obyek sengketa pada poin 2.2 surat gugatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Haji Lalu Marwan Hakim;

Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai Haji Lalu Marwan Hakim;

Sebelah Barat : Tanah Suryaman;

dikeluarkan dari sengketa perkara No.: 289/ Pdt.G/ 2010/PA PRA tanggal 27 Juli 2010;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
3. Menetapkan harta yang berupa:
 - 3.1. Tanah sawah seluas \pm 5.278 m² dari luas sebelumnya 0,865 Ha. (86,5 are) yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Lalu Wirapati dan tanah Suryaman;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lalu Umrah;
Sebelah Barat : Tanah sawah Muh. Alwi;
 - 3.2. Tanah Kebun seluas \pm 0,287 Ha. (28,7 are) yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirajake;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun;



Sebelah Selatan : Tanah Kebun Mamiq Munarim;

Sebelah Barat : Bapak Badarudin;

- 3.3. Tanah Kebun seluas \pm 0,32 Ha. (32.5 are) yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sengketa 2.3 (tanah Mamiq Munarim);

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Tanah Bapak Badarudin;

- 3.4. Tanah Kebun yang seluas \pm 0,63 Ha. (63 are) yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sayoman dan Mq. Angkasah;

Sebelah Selatan : Jalan Raya dan perumahan guru (tanah PEMDA);

Sebelah Barat : Sungai;

Adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Nursasih adalah:

- 4.1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;

- 4.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;

- 4.3. Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;

- 4.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;

5. Menetapkan Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Baiq Saedah alias Inaq June (anak perempuan/turut Tergugat 6);



6. Menetapkan harta warisan Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian harta peninggalan Mamiq Nursasih;
7. Menetapkan bagian ahli waris Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih yang bernama Baiq Saedah alias Inaq June (anak perempuan/turut Tergugat 6) memperoleh seluruh harta warisan Baiq Nursasih;
8. Menetapkan Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih meninggal dunia pada tahun 2009 meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 8.1. Baiq Saumin alias Inaq Abdul Gani (anak perempuan/turut Tergugat 1);
 - 8.2. Lalu Teges alias H.L Marwan Hakim (anak laki-laki/Tergugat);
 - 8.3. Lalu Srinata alias Mamiq Selamat (anak laki-laki/turut Tergugat 2);
 - 8.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede (anak perempuan/turut Tergugat 3);
 - 8.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (anak laki-laki/turut Tergugat 4);
 - 8.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi (anak perempuan/turut Tergugat 5);
9. Menetapkan harta warisan Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian harta peninggalan Mamiq Nursasih;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih adalah:
 - 10.1. Baiq Saumin alias Inaq Abdul Gani (anak perempuan/turut Tergugat 1) memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;
 - 10.2. Lalu Teges alias H.L Marwan Hakim (anak laki-laki/Tergugat) memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep dikurangi dengan nilai tanah yang telah dijualnya kepada Pihak Ketiga dan apabila nilai tanah yang dijual melebihi bagiannya maka dia dihukum untuk mengembalikan kepada ahli waris Mamiq Nursasih yang lain sesuai dengan porsinya;
 - 10.3. Lalu Srinata alias Mamiq Selamat (anak laki-laki/turut Tergugat 2) memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;
 - 10.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede (anak perempuan/turut Tergugat 3) memperoleh $\frac{1}{9}$ (satu persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim (anak laki-laki/turut Tergugat 4) memperoleh 2/9 (dua persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;
- 10.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi (anak perempuan/turut Tergugat 5) memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;
11. Menetapkan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri);
 - 11.2. Satya Yuda alias Lalu Huda (anak laki-laki);
 - 11.3. Sarlita Kartiani alias Baiq Ida (anak perempuan);
 - 11.4. Selamat Riyadi (anak laki-laki);
 - 11.5. Lalu Kurnia Winata (anak laki-laki);
 - 11.6. Erni Susanti (anak perempuan);
12. Menetapkan harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat adalah 2/9 (dua persembilan) bagian x harta warisan Baiq Sumenep;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Lalu Srinata alias Mamiq Selamat sebagai berikut:
 - 13.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (istri) memperoleh 1/8 (satu perdelapan) bagian x harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;
 - 13.2. Satya Yuda alias Lalu Huda (anak laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;
 - 13.3. Sarlita Kartiani alias Baiq Ida (anak perempuan) memperoleh 2/64 (dua per enam puluh empat) bagian harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;
 - 13.4. Selamat Riyadi (anak laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;
 - 13.5. Lalu Kurnia Winata (anak laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;
 - 13.6. Erni Susanti (anak perempuan) memperoleh 2/64 (dua per enam puluh empat) bagian harta warisan Lalu Srinata alias Mamiq Selamat;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 14.1. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, anak laki-laki;
 - 14.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki (anak perempuan/Penggugat 2);
 - 14.3. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah (anak laki-laki/Penggugat 3);
15. Menetapkan harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian x harta peninggalan Mamiq Nursasih;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:
 - 16.1. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
 - 16.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki (anak perempuan/Penggugat 2), memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
 - 16.3. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah (anak laki-laki/Penggugat 3), memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
17. Menetapkan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 17.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (isteri/Penggugat 4);
 - 17.2. Baiq Nurul Hikmah (anak perempuan);
 - 17.3. Baiq Nikmatul Izzati (anak perempuan);
 - 17.4. Baiq Mukminatun Kharunnisa' (anak perempuan);
 - 17.5. Lalu Muh. Solihin (anak laki-laki);
 - 17.6. Baiq Nurlaela (anak perempuan);
18. Menetapkan harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, adalah $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian x harta warisan Baiq Sainip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, meninggal dunia sekitar tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 19.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (istri/Penggugat 4) memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian x harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;



- 19.2. Baiq Nurul Hikmah (anak perempuan) memperoleh 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 19.3. Baiq Nikmatul Izzati (anak perempuan) memperoleh 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 19.4. Baiq Mukminatun Kharunnisa (anak perempuan) memperoleh 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 19.5. Lalu Muh. Solihin, anak laki-laki memperoleh 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) bagian harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 19.6. Baiq Nurlaela anak perempuan memperoleh 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian harta warisan Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
20. Menyatakan segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa sebagaimana bunyi amar putusan nomor 3 (tiga) poin 3.1 sampai dengan 3.4, tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek untuk menyerahkan obyek tersebut di atas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang dan dibagi kepada semua ahli waris Mamiq Nursasih sesuai dengan bagiannya;
22. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI DAN POKOK PERKARA:

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat sebagian Sita Jaminan No. 289/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 16 Februari 2011, seluas 3.372 m² dari keseluruhan seluas 8.900 m² yang telah dibeli oleh pihak Ketiga dan tetap menyatakan sah dan berharga selebihnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.MTR. tanggal 26 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:



- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 289/Pdt.G./2010/PA.PRA., tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Praya, untuk mengangkat Sita yang telah diletakkan sesuai berita acara sita jaminan Nomor: 289/Pdt.G./2010/PA PRA tanggal 16 Februari 2011;
3. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, pada tanggal 25 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 289/Pdt.G./2010/PA.PRA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 23 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 alenia ke 5 (lima) sampai dengan halaman 15 alenia ke 1 (satu) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan:

“Bahwa harta sengketa point 2.1 berupa tanah sawah seluas lebih kurang 0,755 Ha. (75, 5 are) sebagiannya telah dibebaskan oleh pemerintah untuk keperluan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan memberi ganti rugi kepada Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa benar sebagian tanah sengketa tersebut telah dijual kepada PT. Angkasa Pura II, dan sekarang dikuasai oleh PT. Angkasa Pura II”;

- Bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan tanah point 2.1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 15 alenia ke 2 (dua) dan 3 (tiga) pada intinya menyatakan tanah sengketa point 2.1 telah dikuasai sebagian oleh PT. Angkasa Pura II, dan PT. Angkasa Pura II tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram gugatan para Pemohon Kasasi dinyatakan kurang pihak;
- Bahwa menurut para Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru merumuskan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana harta sengketa point 2.1 berupa tanah sawah seluas lebih kurang 0, 755 Ha. (75, 5 are) tidak dikuasai sebagian oleh PT. Angkasa Pura II, tetapi PT. Angkasa Pura II telah menguasai sengketa point 2.1 berupa tanah sawah seluas lebih kurang 0, 755 Ha. (75, 5 are) tersebut seluruhnya melalui Pembebasan oleh pemerintah untuk keperluan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan memberi ganti rugi kepada Tergugat;
- Bahwa menurut para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mempertimbangkan gugatan para Pemohon Kasasi kurang pihak karena tidak menarik PT. Angkasa Pura II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah melanggar hukum acara, sebab sasaran gugatan para Pemohon Kasasi pada point 2.1 adalah bukan tanah seluas 75, 5 are yang seluruhnya dikuasai oleh PT. Angkasa Pura II. Akan tetapi sasaran gugatan para Pemohon Kasasi dan dijadikan sebagai obyek sengketa pada point 2.1 dalam perkara a quo adalah tanah seluas ± 80 are yang terletak di Subak Pangot, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, yang dibeli oleh Tergugat dari hasil pembebasan tanah



seluas 75,5 are yang telah dijadikan sebagai bagian dari Bandara Internasional Lombok (BIL). Oleh karena yang menjadi obyek sengketa pada point 2.1 adalah tanah seluas \pm 80 are, sehingga tidak ada kepentingan hukum para Pemohon Kasasi mendudukkan PT. Angkasa Pura II sebagai pihak dalam perkara a quo;

2. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melanggar hukum acara karena dalam pertimbangan hukum putusnya pada halaman 15 alenia ke 2 (dua) dan alenia ke 3 (tiga) menyatakan Suryaman harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena Suryaman telah membeli sebagian tanah sengketa point 2.2 seluas 3.372 m² dari Tergugat;

- Bahwa dalam perkara a quo Suryaman telah menjadi Penggugat Intervensi dan telah pula diizinkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya untuk masuk sebagai pihak Interveniens dalam perkara perdata Nomor 289/Pdt.G./2010/PA.PRA. Oleh karena itu Suryaman tidak ada lagi urgensi hukumnya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena secara substantif kualitas Suryaman baik dalam kapasitasnya sebagai pihak Penggugat Intervensi atau andaikata sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah sama yaitu, membela kepentingannya sendiri sebagai pihak pembeli tanah sengketa point 2.2 seluas 3.372 m² dari Tergugat, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya terhadap perkara gugatan Intervensi Suryaman telah dipertimbangkan dan disatukan dengan pokok perkara antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukum putusnya pada halaman 15 alenia ke 5 (lima) menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan turut Tergugat yang didukung dengan fakta yang ada, bahwa di antara tanah sengketa (point 2.5) telah dikuasai oleh Lalu Srinata alias Mamiq Selamat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 265 tertanggal 26 September 1992 dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 tanggal 19-9-1992, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding para Penggugat salah



mendudukan Lalu Srinate alias Mamiq Selamat dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq didudukan sebagai para turut Tergugat, yang benar mendudukan keduanya sebagai para Tergugat, karena Lalu Srinate dan Lalu Srindake menguasai obyek sengketa”:

- Bahwa menurut para Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas yang mengkwalifisir Lalu Srinate alias Mamiq Selamat dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq harus didudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, dan bukan sebagai turut Tergugat karena dipertimbangkan menguasai obyek sengketa adalah terlalu formalistik dan mengingkari dinamika praktek peradilan perkara perdata in casu perkara perdata waris malwaris. Bahwa memang istilah turut Tergugat dan turut Penggugat sekalian dengan kedudukan hukumnya dalam perkara tidak dikenal dalam HIR dan RBg. maupun aturan tertulis hukum acara perdata lainnya. Akan tetapi penempatan seseorang atau badan hukum sebagai turut Tergugat dan turut Penggugat dalam suatu gugatan dikenal dalam praktek peradilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, menegaskan bahwa “karena pengertian “turut Penggugat” tidak dikenal dalam hukum acara perdata, maka harus dianggap sebagai Penggugat”, bahwa analog dari norma hukum yang dikandung dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dalam perkara a quo meskipun Lalu Srinate alias Mamiq Selamat dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq menguasai obyek sengketa point 2.5 dan didudukan sebagai pihak turut Tergugat, maka harus dianggap sebagai Tergugat, sehingga tidak menyebabkan gugatan para Pemohon Kasasi cacat formil. Apalagi perkara a quo adalah perkara waris malwaris, dimana kedudukan hukum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat dan Lalu Srindake alias Mamiq Ariq sebagai turut Tergugat dengan Tergugat (para Termohon Kasasi) dan para Penggugat (para Pemohon Kasasi) sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari Mamiq Nursasih (Ayah Penggugat 1/Pemohon Kasasi 1, Kakek dari Penggugat 2 dan 3/Pemohon Kasasi 2 dan 3, Ayah dari suami Penggugat 4/Pemohon Kasasi 4, Kakek dari Tergugat/Termohon Kasasi dan turut Tergugat/Termohon Kasasi). Lagi pula judex facti Pengadilan Agama Praya dalam putusnya telah mempertimbangkan dan memutus para Pemohon Kasasi (para Penggugat), Termohon Kasasi (Tergugat) dan turut Termohon Kasasi

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012



(turut Tergugat) sebagai anak dan keturunan dari Mamiq Nursasih sekalian telah dipertimbangkan dan diputus bagian warisan mereka sesuai dengan derajat keahliwarisannya atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta peninggalan dari Mamiq Nursasih;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana tampak dalam Putusannya pada halaman 18 alenia 1 (satu) yang menimbang dalam perkara gugatan waris ini merupakan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik/mendudukan Inaq Sakir sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang bernama Baiq Lembain alias Inaq Saerun, dan Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baiq Alisah sebagai ahli waris pengganti terhadap orang tuanya yang bernama Baiq Saerah alias Inaq Purwate:

- Bahwa menurut para Pemohon Kasasi pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram di atas adalah kurang teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bagian warisan dari anak Mamiq Nursasih yang berhak atas harta peninggalan/warisan dari Mamiq Nursasih, sehingga judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pewaris adalah Mamiq Nursasih yang memiliki sebanyak 4 (empat) orang anak perempuan yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisan dari Mamiq Nursasih, yaitu:

1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah (Nenek dari Inaq Sakir, Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baik Alisah). Menurut Hakim Tingkat Banding Inaq Sakir harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena menurut Hakim Banding Inaq Sakir adalah ahli waris Pengganti dari Baiq Lembain. Baiq Lembain adalah anak dari Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah. Demikian pula Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baiq Alisah menurut Hakim Banding harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena anak dari Baiq Saerah alias Inaq Purwate. Baiq Saerah adalah anak dari Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;
2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim (Ibu dari Tergugat dan para turut Tergugat);
3. Baiq Sainip alias Inaq Muhlis (Ibu dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 serta Ibu dari suami Penggugat 4);
4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake (Penggugat 1);

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012



- Bahwa oleh karena ada 4 (empat) orang anak dari Mamiq Nursasih sebagaimana tersebut di atas yang berhak mewarisi harta peninggalannya dan keempatnya adalah perempuan tanpa ada yang menghijabnya, maka menurut hukum bagian warisan dari keempat anak Mamiq Nursasih tersebut adalah masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.
- Bahwa dalam perkara a quo judex facti Pengadilan Agama Praya dalam putusannya telah mempertimbangkan, memutus dan membagi harta peninggalan Mamiq Nursasih kepada keempat anak perempuan dari Mamiq Nursasih, yaitu:
 1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah (Nenek dari Inaq Sakir dan Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baiq Alisah. Inaq Sakir adalah anak dari Baiq Lembain. Baiq Lembain adalah anak dari Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah. Sedangkan Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baiq Alisah adalah anak dari Baiq Saerah. Baiq Saerah adalah anak dari Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
 2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
 3. Baiq Sainip alias Inaq Muhlis memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
 4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake (Penggugat 1) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Praya dalam putusannya telah membagi $\frac{1}{4}$ bagian harta peninggalan Mamiq Nursasih kepada Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah (Nenek dari Inaq Sakir, Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baik Alisah) dari harta peninggalan/harta warisan Mamiq Nursasih sesuai dengan porsi bagiannya menurut hukum, maka menurut hukum tidak perlu menjadikan/menarik Inaq Sakir, Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baik Alisah sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Menurut Pemohon Kasasi tidak ditariknya Inaq Sakir, Mamiq Anan, Inaq Amir serta Baik Alisah sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan para Pemohon Kasasi kurang pihak, kecuali Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah tidak diberikan bagian warisan oleh Pengadilan Agama Praya sesuai dengan porsi bagiannya menurut hukum;
- 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum acara atau telah melanggar tata tertib beracara, karena



telah menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dengan tidak menerima gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tanpa memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara berdasarkan pertimbangan hukum putusannya sebagaimana yang tergambar pada keberatan point 1 s/d point 5 di atas. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara a quo bukan bertitik tolak dari materi pokok perkara, tetapi berdasarkan pada alasan formil yang keliru dan melanggar hukum. Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan akhir yang bersifat positif berdasarkan materi pokok perkara, sehingga dapat menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh sengketa yang diperkarakan oleh para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, turut Termohon Kasasi in casu kedudukan dan hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dan obyek sengketa dapat selesai secara tuntas dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah mempertimbangkan dan telah benar dalam menerapkan hukum, Tergugat memiliki bukti outentik atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik yang kemudian telah dijual kepada Suryaman, selebihnya telah berpindah tangan kepada pihak ketiga: BANDARA INTERNASIONAL MATARAM, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: BAIQ RIDAWAN alias INAQ WIREJAKE binti MAMIQ NURSASIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. BAIQ RIDAWAN alias INAQ WIREJAKE binti MAMIQ NURSASIH, 2. BAIQ MASITAH alias INAQ SUBKI binti MAMIQ MUHLIS, 3. LALU MASHUR alias MAMIQ MASNAH bin MAMIQ MUHLIS, 4. BAIQ FATIMAH alias INAQ HIKMAH binti MAMIQ RUMINSIH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP : 19551016 198403.1.002.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 89 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)